

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Analisis Pajak Penghasilan Atas Fenomena *Giveaway* Yang Diselenggarakan Oleh *Influencer*, maka atas rumusan masalah yang telah ditetapkan Penulis dapat menarik simpulan bahwa:

1. *Giveaway* merupakan suatu pemberian hadiah berupa uang maupun barang dari pihak penyelenggara, termasuk *influencer/content creator*, kepada para pemenang. Tujuan diselenggarakannya *giveaway* tergantung dari pihak yang membuat acara, ada yang hanya sekedar menarik perhatian warganet, menambah *follower* dan *subscriber*, hingga ajang untuk promosi. Terdapat 2 jenis *giveaway*, yaitu *giveaway sweepstakes/undian* dan *giveaway contest/kompetisi*. Pengklasifikasian jenis *giveaway* ini berdasarkan cara menyelenggarakan *giveaway* dalam menentukan pemenang. Jika dilihat dari siapa yang sebenarnya menyelenggarakan *giveaway*, maka *giveaway* dapat dibedakan menjadi 2, yaitu *self giveaway* dan *sponsored giveaway*. *Self giveaway* yaitu pemberian *giveaway* dengan syarat, ketentuan, dan hadiah dari pihak yang mengadakan itu sendiri, sedangkan *sponsored giveaway* yaitu pemberian *giveaway* dengan kerja sama pihak ketiga.

2. *Giveaway* merupakan suatu penghasilan berupa hadiah yang dapat dikenakan pajak (Objek Pajak) sebab dengan menerima *giveaway* akan ada tambahan kemampuan ekonomi yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan.
3. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan *giveaway* sejatinya dapat menjadi pengurang penghasilan bruto tetapi harus memenuhi kriteria tertentu dan berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Bagi Penerima *giveaway* biaya untuk mendapatkan *giveaway* termasuk dalam biaya administrasi yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Sementara itu, bagi pihak yang mengadakan *giveaway* biaya dapat tergolong dalam biaya yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa serta biaya terkait promosi penjualan. Apabila biaya tersebut berkaitan dengan pekerjaan sehingga *giveaway* diberikan dalam rangka bonus kepada pegawainya maka biaya tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Jika biaya tersebut berkaitan dengan promosi dan penjualan maka dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dengan syarat telah melampirkan daftar nominatif.
4. Pajak Penghasilan atas *giveaway* termasuk dalam perlakuan Pajak Penghasilan atas hadiah. *Giveaway* yang diselenggarakan secara undian dikenakan PPh pasal 4 ayat (2) bersifat Final. *Giveaway* selain undian yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dikenakan PPh pasal 17 sesuai dengan tarif masing-masing. Namun, jika pemberi *giveaway* merupakan pemotong pajak maka dikenakan pemotongan PPh pasal 21 untuk Orang Pribadi dan PPh pasal

23 atas hadiah untuk Badan. Sementara itu, *Giveaway* yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan pemotongan PPh pasal 26.

5. Penghasilan yang diperoleh dari penerimaan *giveaway* harus dilaporkan dalam SPT Tahunan, baik *giveaway* yang bersifat final maupun tidak. Pelaporan penghasilan dari *giveaway* ini tergantung pada Wajib Pajak yang menerima. Bagi Wajib Pajak Badan dapat melaporkan *giveaway* undian pada formulir 1771 lampiran IV bagian A dan lampiran I, sedangkan *giveaway* selain undian dilaporkan pada lampiran III dan lampiran I. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan SPT 1770 dapat melaporkan *giveaway* undian pada lampiran III Bagian A Nomor 4, untuk *giveaway* selain undian dilaporkan pada lampiran I bagian D nomor 4. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan SPT 1770S melaporkan *giveaway* undian pada lampiran II bagian A Nomor 4, untuk *giveaway* selain undian dilaporkan pada 1770S lampiran I Bagian A. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan SPT 1770SS melaporkan *giveaway* undian pada Bagian B nomor 8 dan 9, untuk *giveaway* selain undian dilaporkan pada 1770SS Bagian A nomor 1.